



**P U T U S A N**

Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muhammad Irpan
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/11 Nopember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jalan Titi Pahlawan Lk 05 Kel.Rengas Pulau  
Kec.Medan Marelan Kota Medan (sesuai KTP)  
Jl.Sei Abdul Wahab Rokan Dsn. I Melati Desa Paya  
Perupuk Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat (tidak  
berdasarkan KTP/alamat sekarang)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Irpan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016

Terdakwa Muhammad Irpan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016

Terdakwa Muhammad Irpan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016

Terdakwa Muhammad Irpan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016

Terdakwa Muhammad Irpan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN STB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016

## Terdakwa 2

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Burhanuddin Nasution Alias Boan   |
| 2. Tempat lahir       | : Tanjung Pura  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun /12 Agustus 1989   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | :Jalan Sei Wampu Karan Tina desa Lalang<br>Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Burhanuddin Nasution Alias Boan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016

Terdakwa Burhanuddin Nasution Alias Boan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016

Terdakwa Burhanuddin Nasution Alias Boan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016

Terdakwa Burhanuddin Nasution Alias Boan ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016

Terdakwa Burhanuddin Nasution Alias Boan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIL SH, beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 218 Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 225/Pen Pid/2016/PN Stb tanggal 09 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 25 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 25 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Irpan dan Terdakwa Burhanuddin Nasution Alias Boan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat setiap orang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Np.35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Irpan dan Terdakwa Burhanuddin Nasution Alias Boan dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaair masing masing selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti : - 2 (dua) bungkus paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus paket kecil plastik klip warna bening yang yang diduga

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkotika jenis sabu , dengan berat bersih 1,7 (satu koma tujuh) gram.- 4 (empat) sobekan / koyakan kertas koran.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetyap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD IRPAN bersama-sama dengan terdakwa II BURHANUDDIN NASUTION ALS BOAN, pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di Dsn. Balai Gajah Desa Teluk Kec. Secanggang Kab.Langkat, atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, â€œPermufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 10.00 wib pada saat terdakwa II BURHANUDDIN ALS BOAN sedang berada dirumah NANANG (DPO) di Jln Karan Tina Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kab.Langkat yang mana pada saat itu terdakwa I M.IRPAN juga datang kerumah NANANG, pada sat itu NANANG dan terdakwa I langsung masuk kerumah NANANG, sedangkan terdakwa II menunggu diteras rumah NANANG dan beberapa saat kemudian terdakwa I keluar dari rumah NANANG dan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama kemudian terdakwa II langsung dipanggil NANANG masuk kedalam rumahnya, setelah masuk didalam rumah pada saat itu NANANG langsung mengeluarkan bungkus kertas koran dari kantong baju yang mana menurut NANANG bungkus kertas koran tersebut berisi 2 (dua) bungkus paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang akan dijual kepada UNCU (DPO) dengan harga sebesar Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) perpaketnya sehingga 2 (dua) bungkus paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dijual NANANG kepada UNCU dengan harga sebesar Rp 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), setelah itu terdakwa II dan NANANG langsung keluar dari rumah yang mana terdakwa II keluar sambil membawa 2 (dua) bungkus paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas koran tersebut digenggaman tangan kanan terdakwa II dan sesampainya diluar rumah, terdakwa II dan NANANG memberitahukan terdakwa I bahwa bungkus kertas koran yang terdakwa II pegang di tangan kanan berisi 2 (dua) bungkus paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang akan terdakwa II jual kepada UNCU, bahwa menurut NANANG kepada terdakwa para terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya, sehingga dari menjual 2 paket sabu tersebut kepada UNCU, para terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu para terdakwa langsung pergi dengan menggunakan mobil angkutan (angkot) menuju kota Stabat sambil terdakwa II menyimpan 2 (dua) bungkus paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas koran digenggaman tangan kanan terdakwa II, setelah sampai di Kota Stabat sekira pukul 13.00 WIB para terdakwa langsung bertemu dengan UNCU di Kota Stabat tepatnya di Jln. Umum Stabat-Secanggang, setelah itu UNCU dan para terdakwa berboncengan tiga menggunakan sp. motor jenis Honda Beat Warna Coklat tanpa plat nomor polisi depan dan belakang yang dibawa UNCU pada saat itu menuju Sekolah Dasar (SDN 058109) di Dsn. Balai Gajah Desa Teluk Kec.Secanggang, setelah sampai di SD tersebut UNCU langsung mengajak para terdakwa masuk kedalam satu ruangan yang ada di SD tersebut, setelah masuk terdakwa II langsung mengoyak / menyobek pembungkus kertas koran yang membungkus 2 (dua)

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang para terdakwa pegang yang digenggam dengan tangan kanan terdakwa II untuk diperlihatkan kepada UNCU dan setelah terdakwa II sobek ternyata didalam bungkusan kertas koran tersebut juga ada 1 (satu) bungkusan paket kecil plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa II tidak ketahui dan terdakwa II juga tidak mengetahui apakah paket sabu tersebut juga hendak dijual NANANG kepada UNCU atau sebagai bonus dari NANANG kepada UNCU, kemudian terdakwa II langsung menaruh / meletakkan 2 (dua) bungkusan paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkusan paket kecil plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut diatas lantai depan ruangan SD tempat para terdakwa berada pada saat itu, namun pada saat itu UNCU keluar dari ruangan SD tempat para terdakwa berada tanpa memberitahukan kepada para terdakwa mengapa UNCU keluar dari ruangan tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 wib datang 4 orang petugas Kepolisian dari Polsek Secanggang yaitu saksi SURIADI, saksi JOKO SUGITO, saksi SYAIFUL KALOKO dan saksi ROBY HERIANSYAH PUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, pada saat itu petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkusan paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkusan paket kecil plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang para terdakwa bawa dan hendak para terdakwa jual kepada UNCU yang masih terletak dilantai depan salah satu ruangan SD tempat para terdakwa berada pada saat itu berikut dengan sobekan kertas koran yang membungkus paket sabu tersebut, setelah ditanya petugas kepolisian para terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkusan paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkusan paket kecil plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu merupakan milik para terdakwa yang dititipkan NANANG kepada para terdakwa untuk dijual kepada UNCU, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Secanggang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 40/IL.1/0106/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, setelah dilakukan penimbangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 2 (dua) bungkus paketan besar plastik klip warna bening berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus paket kecil plastik klip warna bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih adalah 1,7 (satu koma tujuh) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC ERVINA A NABABAN, SE dan Penaksir ERVINA A NABABAN, SE;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 2180/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 29 Februari 2016 bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa MUHAMMAD IRPAN dan terdakwa BURHANUDDIN ALS BOAN dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;<br />>Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 115 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD IRPAN bersama-sama dengan terdakwa II BURHANUDDIN NASUTION ALS BOAN, pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di Dsn. Balai Gajah Desa Teluk Kec. Secanggang Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, â€œPerbuatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 10.00 wib pada saat terdakwa II BURHANUDDIN ALS BOAN sedang berada di rumah NANANG (DPO) di Jln Karan Tina Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kab.Langkat yang mana pada saat itu terdakwa I M.IRPAN juga datang ke rumah NANANG, pada saat itu NANANG dan terdakwa I langsung masuk

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah NANANG, sedangkan terdakwa II menunggu diteras rumah NANANG dan beberapa saat kemudian terdakwa I keluar dari rumah NANANG dan tidak berapa lama kemudian terdakwa II langsung dipanggil NANANG masuk kedalam rumahnya, setelah masuk didalam rumah pada saat itu NANANG langsung mengeluarkan bungkusan kertas koran dari kantong baju yang mana menurut NANANG bungkusan kertas koran tersebut berisi 2 (dua) bungkusan paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang akan dijual kepada UNCU (DPO) dengan harga sebesar Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) perpaketnya sehingga 2 (dua) bungkusan paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dijual NANANG kepada UNCU dengan harga sebesar Rp 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), setelah itu terdakwa II dan NANANG langsung keluar dari rumah yang mana terdakwa II keluar sambil membawa 2 (dua) bungkusan paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas koran tersebut digenggaman tangan kanan terdakwa II dan sesampainya diluar rumah, terdakwa II dan NANANG memberitahukan terdakwa I bahwa bungkusan kertas koran yang terdakwa II pegang di tangan kanan berisi 2 (dua) bungkusan paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang akan terdakwa II jual kepada UNCU, bahwa menurut NANANG kepada terdakwa para terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya, sehingga dari menjual 2 paket sabu tersebut kepada UNCU, para terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu para terdakwa langsung pergi dengan menggunakan mobil angkutan (angkot) menuju kota Stabat sambil terdakwa II menyimpan 2 (dua) bungkusan paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas koran digenggaman tangan kanan terdakwa II, setelah sampai di Kota Stabat sekira pukul 13.00 WIB para terdakwa langsung bertemu dengan UNCU di Kota Stabat tepatnya di Jln. Umum Stabat-Secanggang, setelah itu UNCU dan para terdakwa berboncengan tiga menggunakan sp. motor jenis Honda Beat Warna Coklat tanpa plat nomor polisi depan dan belakang yang dibawa UNCU pada saat itu menuju Sekolah Dasar (SDN 058109) di Dsn. Balai Gajah Desa Teluk Kec.Secanggang, setelah sampai di SD tersebut UNCU langsung mengajak para terdakwa masuk kesalah satu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan yang ada di SD tersebut, setelah masuk terdakwa II langsung mengoyak / menyobek pembungkus kertas koran yang membungkus 2 (dua) bungkus paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang para terdakwa pegang yang digenggam dengan tangan kanan terdakwa II untuk diperlihatkan kepada UNCU dan setelah terdakwa II sobek ternyata didalam bungkus kertas koran tersebut juga ada 1 (satu) bungkus paket kecil plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa II tidak ketahui dan terdakwa II juga tidak mengetahui apakah paket sabu tersebut juga hendak dijual NANANG kepada UNCU atau sebagai bonus dari NANANG kepada UNCU, kemudian terdakwa II langsung menaruh / meletakkan 2 (dua) bungkus paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus paket kecil plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut diatas lantai depan ruangan SD tempat para terdakwa berada pada saat itu, namun pada saat itu UNCU keluar dari ruangan SD tempat para terdakwa berada tanpa memberitahukan kepada para terdakwa mengapa UNCU keluar dari ruangan tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 wib datang 4 orang petugas Kepolisian dari Polsek Secanggang yaitu saksi SURIADI, saksi JOKO SUGITO, saksi SYAIFUL KALOKO dan saksi ROBY HERIANSYAH PUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, pada saat itu petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus paket kecil plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang para terdakwa bawa dan hendak para terdakwa jual kepada UNCU yang masih terletak dilantai depan salah satu ruangan SD tempat para terdakwa berada pada saat itu berikut dengan sobekan kertas koran yang membungkus paket sabu tersebut, setelah ditanya petugas kepolisian para terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus paket kecil plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu merupakan milik para terdakwa yang dititipkan NANANG kepada para terdakwa untuk dijual kepada UNCU, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Secanggang untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 40/IL.1/0106/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 2 (dua) bungkus paketan besar plastik klip warna bening berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus paket kecil plastik klip warna bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih adalah 1,7 (satu koma tujuh) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC ERVINA A NABABAN, SE dan Penaksir ERVINA A NABABAN, SE;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 2180/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 29 Februari 2016 bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa MUHAMMAD IRPAN dan terdakwa BURHANUDDIN ALS BOAN dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 2203/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 29 Februari 2016 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa MUHAMMAD IRPAN dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa BURHANUDDIN ALS BOAN dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD IRPAN bersama-sama dengan terdakwa II BURHANUDDIN NASUTION ALS BOAN, pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di Dsn. Balai Gajah Desa Teluk Kec. Secanggang Kab.Langkat, atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Turut serta, Tanpa hak atau melawan hukum penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 10.00 wib pada saat terdakwa II BURHANUDDIN ALS BOAN sedang berada di rumah NANANG (DPO) di Jln Karan Tina Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kab.Langkat yang mana pada saat itu terdakwa I M.IRPAN juga datang ke rumah NANANG, pada saat itu NANANG dan terdakwa I langsung masuk ke rumah NANANG, sedangkan terdakwa II menunggu diteras rumah NANANG dan beberapa saat kemudian terdakwa I keluar dari rumah NANANG dan tidak berapa lama kemudian terdakwa II langsung dipanggil NANANG masuk ke dalam rumahnya, setelah masuk di dalam rumah pada saat itu NANANG langsung mengeluarkan bungkus kertas koran dari kantong baju yang mana menurut NANANG bungkus kertas koran tersebut berisi 2 (dua) bungkus paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang akan dijual kepada UNCU (DPO) dengan harga sebesar Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) perpaketnya sehingga 2 (dua) bungkus paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dijual NANANG kepada UNCU dengan harga sebesar Rp 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), setelah itu terdakwa II dan NANANG langsung keluar dari rumah yang mana terdakwa II keluar sambil membawa 2 (dua) bungkus paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas koran tersebut digenggam tangan kanan terdakwa II dan sesampainya diluar rumah, terdakwa II dan NANANG memberitahukan terdakwa I bahwa bungkus kertas koran yang terdakwa II pegang di tangan kanan berisi 2 (dua) bungkus paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang akan terdakwa II jual kepada UNCU, bahwa menurut NANANG kepada terdakwa para terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dari menjual 2 paket sabu tersebut kepada UNCU, para terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu para terdakwa langsung pergi dengan menggunakan mobil angkutan (angkot) menuju kota Stabat sambil terdakwa II menyimpan 2 (dua) bungkus paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas koran digenggam tangan kanan terdakwa II, setelah sampai di Kota Stabat sekira pukul 13.00 WIB para terdakwa langsung bertemu dengan UNCU di Kota Stabat tepatnya di Jln. Umum Stabat-Secanggang, setelah itu UNCU dan para terdakwa berboncengan tiga menggunakan sp. motor jenis Honda Beat Warna Coklat tanpa plat nomor polisi depan dan belakang yang dibawa UNCU pada saat itu menuju Sekolah Dasar (SDN 058109) di Dsn. Balai Gajah Desa Teluk Kec.Secanggang, setelah sampai di SD tersebut UNCU langsung mengajak para terdakwa masuk kedalam satu ruangan yang ada di SD tersebut, setelah masuk terdakwa II langsung mengoyak / menyobek pembungkus kertas koran yang membungkus 2 (dua) bungkus paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang para terdakwa pegang yang digenggam dengan tangan kanan terdakwa II untuk diperlihatkan kepada UNCU dan setelah terdakwa II sobek ternyata didalam bungkus kertas koran tersebut juga ada 1 (satu) bungkus paket kecil plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa II tidak ketahui dan terdakwa II juga tidak mengetahui apakah paket sabu tersebut juga hendak dijual NANANG kepada UNCU atau sebagai bonus dari NANANG kepada UNCU, kemudian terdakwa II langsung menaruh / meletakkan 2 (dua) bungkus paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus paket kecil plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut diatas lantai depan ruangan SD tempat para terdakwa berada pada saat itu, namun pada saat itu UNCU keluar dari ruangan SD tempat para terdakwa berada tanpa memberitahukan kepada para terdakwa mengapa UNCU keluar dari ruangan tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 wib datang 4 orang petugas Kepolisian dari Polsek Secanggang yaitu saksi SURIADI, saksi JOKO SUGITO, saksi SYAIFUL KALOKO dan saksi ROBY HERIANSYAH PUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, pada saat itu petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkusan paket kecil plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang para terdakwa bawa dan hendak para terdakwa jual kepada UNCU yang masih terletak dilantai depan salah satu ruangan SD tempat para terdakwa berada pada saat itu berikut dengan sobekan kertas koran yang membungkus paket sabu tersebut, setelah ditanya petugas kepolisian para terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkusan paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkusan paket kecil plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu merupakan milik para terdakwa yang dititipkan NANANG kepada para terdakwa untuk dijual kepada UNCU, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Secanggang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa I sudah pernah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari dan tanggal yang terdakwa I tidak ingat tepatnya pada Bulan November Tahun 2015 sekira pukul 19.30 WIB ditempat terdakwa I bekerja di Belawan, dan yang kedua kali yaitu yang terakhir kalinya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2015 yang mana pukul terdakwa I lupa tepatnya di rumah terdakwa I di Jln. Seh Abdul Wahab Rokan Dsn I Ds. Melati Ds. Perupuk Kec.Tanjung Pura Kab. Langkat;

Bahwa cara terdakwa I menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk yang pertama kali dan kedua kali sama saja, yaitu dengan cara pertama-tama terdakwa I memasukkan air kedalam bong yang terbuat dari botol aqua kecil sampai separuh botol saja, kemudian memasukkan sabu yang akan terdakwa I gunakan kedalam pipet bong yang terbuat dari kaca dengan menggunakan sekop kedalam pipet yang terdakwa I buat sendiri, setelah itu terdakwa I membakar pipa bong tersebut dengan menggunakan mancis sampai bong tersebut mengeluarkan asap / uap dan uap yang keluar dari pipet tersebutlah yang terdakwa I hisap sampai habis, sedangkan alat yang terdakwa I gunakan adalah bong yang terbuat dari botol aqua kecil, pipet bong yang terbuat dari pipa kaca, pipa sekop yang terdakwa I buat sendiri serta 1 (satu) buah mancis untuk membakar pipet bong;

Sedangkan terdakwa II sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu dan sudah lupa berapa kali menggunakan dan dimana saja menggunakannya,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa II pernah beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu di rumah terdakwa II di Tanjung Pura dan terakhir kali terdakwa II menggunakan narkoba tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira pukul 19.30 wib di rumah terdakwa II yang beralamat di Jln Sei Wampu Karan Tina Desa Lalang Kec.Tanjung Pura dan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 09.00 Wib juga di rumah terdakwa II sebelum terdakwa II dan terdakwa I dilakukan penangkapan terhadap petugas kepolisian dari Polsek Secanggang;

Bahwa cara terdakwa II setiap kali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah pertama-tama terdakwa II memasukkan air kedalam bong yang terbuat dari botol aqua kecil sampai separuh botol saja, kemudian memasukkan sabu yang akan terdakwa II gunakan kedalam pipet bong yang terbuat dari kaca dengan menggunakan sekop kedalam pipet yang terdakwa II buat sendiri, setelah itu terdakwa II membakar pipa bong tersebut dengan menggunakan mancis sampai bong tersebut mengeluarkan asap / uap dan uap yang keluar dari pipet tersebutlah yang terdakwa II hisap sampai habis, sedangkan alat yang terdakwa II gunakan adalah bong yang terbuat dari botol aqua kecil, pipet bong yang terbuat dari pipa kaca, pipa sekop yang terdakwa II buat sendiri serta 1 (satu) buah mancis yang saat ini sudah tidak ada lagi dan telah hilang karena setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut seluruh peralatan langsung terdakwa II buang

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 2203/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 29 Februari 2016 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa MUHAMMAD IRPAN dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa BURHANUDDIN ALS BOAN dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sehat dan pernah diperiksa dipolisi dan tidak mengenal para terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah menangkap para terdakwa pada tanggal 20 februari 2016 hari sabtu.
- Bahwa benar mereka terdakwa ditangkap di rumah sekolah dasar negeri di dusun balai gajah desa teluk kecamatan secanggang kabupaten langkat.
- Bahwa benar saksi bersama dengan teman saksi pergi ke TKP yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dusun gajah desa teluk ada orang yang sedang melakukan transaksi narkoba kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung ke TKP dan sampai di TKP saksi bersama dengan rekan saksi masuk kedalam ruangan sekolah tersebut dan melihat para terdakwa duduk dilantai bersama dengan seorang temannya yang pada waktu itu sempat melarikan diri yang kemudian saksi mengetahui nama teman yang lari tersebut bernama UNCU dan kemudian saksi mengeledah lokasi tersebut dan menemukan satu bungkus kertas Koran terletak dilantai dekat para terdakwa lalu kemudian saksi menyuruh terdakwa MUHAMMAD IRPAN untuk mengambil dan membuka bungkus tersebut yang ternyata berisikan dua bungkus plastic klip bening yang besar dan kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar barang bukti tersebut mengandung metamfetamina.
- Bahwa benar terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah titipan dari NANANG beralamat di tanjung pura untuk dijual kepada UNCU dimana menurut pengakuan para terdakwa mereka mendapat upah sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sabu sabu yang ditemukan tersenut dari para terdakwa setelah ditimbang berat keseluruhannya 1,7 (satu koma tujuh) gram.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa hendak menjual kepada UNCU Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

### 2. ROBY HERIANSYAH PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sehat dan pernah diperiksa dipolisi dan tidak mengenal para terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah menangkap para terdakwa pada tanggal 20 februari 2016 hari sabtu.
- Bahwa benar mereka terdakwa ditangkap di rumah sekolah dasar negeri di dusun balai gajah desa teluk kecamatan secanggang kabupaten langkat.
- Bahwa benar saksi bersama dengan teman saksi pergi ke TKP yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dusun gajah desa teluk ada orang yang sedang melakukan transaksi narkoba kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung ke TKP dan sampai di TKP saksi bersama dengan rekan saksi masuk kedalam ruangan sekolah tersebut dan melihat para terdakwa duduk dilantai bersama dengan seorang temannya yang pada waktu itu sempat melarikan diri yang kemudian saksi mengetahui nama teman yang lari tersebut bernama UNCU dan kemudian saksi menggeledah lokasi tersebut dan menemukan satu bungkus kertas Koran terletak dilantai dekat para terdakwa lalu kemudian saksi menyuruh terdakwa MUHAMMAD IRPAN untuk mengambil dan membuka bungkus tersebut yang ternyata berisikan dua bungkus plastic klip bening yang besar dan kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar barang bukti tersebut mengandung metamfetamina.
- Bahwa benar terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah titipan dari NANANG beralamat di tanjung pura untuyuk dijual kepada UNCU dimana menurut pengakuan para terdakwa mereka mendapat upah sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sabu sabu yang ditemukan tersenut dari para terdakwa setelah ditimbang berat keseluruhannya 1,7 (satu koma tujuh) gram.
- Bahwa benar para terdakwa hendak menjual kepada UNCU Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa 1 MUHAMMAD IRPAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat dan pernah diperiksa oleh polisi.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota polisi polsek secanggang pada hari sabtu tanggal 20 februari 2016. pukul 14.00 wib terdakwa ditangkap di ruangan SD negeri dusun balai gajah desa teluk kecamatan secanggang kabupaten langkat.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama dengan teman terdakwa yang bernama BURHANUDDIN NASUTION alias BOAN karena menguasai sabu-sabu.
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 19 februari 2016 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa ditelpon oleh UNCU disecanggang yang mana uncu mengatakan ingin membeli sabu-sabu lalu terdakwa via telepon menghubungi NANANG di desa lalang kecamatan tanjung pura menanyakan ada tidaknya stoknya dan kemudian besonya hari sabtu tanggal 20 februari 2016 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa kerumah nanang mengambil sabu-saqbu tersebut dan mengantarnya ke uncu di secanggang.
- Bahwa benar terdakwa dengan terdakwa burhanuddin mengantar sabu tersebut kepada NANANG dengan naik angkot setelah bertemu dengan nanang yang menunggu di stabat kami naik sepeda motor beat milik uncu menuju sekolah SD Negeri di desa teluk kec secanggang kab langkat dan si SD tersebutlah terdakwa ditangkap.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dua paket besar dan satu paket kecil dibungkus dengan kertas Koran oleh sinanang, satu paket besar kata nanang seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) berarti dua paket kecil dengan harga 1.800.000., (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Terdakwa 2 BURHANUDDIN NASUTION yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat dan pernah diperiksa oleh polisi.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota polisi polsek secanggang pada hari sabtu tanggal 20 februari 2016. pukul 14.00 wib terdakwa ditangkap di ruangan SD negeri dusun balai gajah desa teluk kecamatan secanggang kabupaten langkat.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama dengan teman terdakwa yang bernama BURHANUDDIN NASUTION alias BOAN karena menguasai sabu-sabu.
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 19 februari 2016 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa ditelfon oleh UNCU disecanggang yang mana uncu mengatakan ingin membeli sabu-sabu lalu terdakwa via telepon menghubungi NANANG di desa lalang kecamatan tanjung pura menanyakan ada tidaknya stoknya dan kemudian besonya hari sabtu tanggal 20 februari 2016 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa kerumah nanang mengambil sabu-saqbu tersebut dan mengantarnya ke uncu di secanggang.
- Bahwa benar terdakwa dengan terdakwa burhanuddin mengantar sabu tersebut kepada NANANG dengan naik angkot setelah bertemu dengan nanang yang menunggu di stabat kami naik sepeda motor beat milik uncu menuju sekolah SD Negeri di desa teluk kec secanggang kab langkat dan si SD tersebutlah terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar dua paket besar dan satu paket kecil dibungkus dengan kertas Koran oleh sinanang, satu paket besar kata nanang seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) berarti dua paket kecil dengan harga 1.800.000., (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa mendapatkan upah dari NANANG sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) bungkusan paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkusan paket kecil plastik klip warna bening yang yang diduga berisi narkoba jenis sabu , dengan berat bersih 1,7 (satu koma tujuh) gram.- 4 (empat) sobekan / koyakan kertas koran.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota polisi polsek secanggang pada hari sabtu tanggal 20 februari 2016. pukul 14.00 wib terdakwa ditangkap di ruangan SD negeri dusun balai gajah desa teluk kecamatan secanggang kabupaten langkat.
- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD IRPAN ditangkap bersama dengan teman terdakwa yang bernama BURHANUDDIN NASUTION alias BOAN karena menguasai sabu-sabu.
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 19 februari 2016 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa MUHAMMAD IRPAN ditelepon oleh UNCU di Secanggang yang mana UNCU mengatakan ingin membeli sabu-sabu lalu terdakwa via telepon menghubungi NANANG di Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura menanyakan ada tidaknya stoknya dan kemudian besonya hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa kerumah NANANG mengambil sabu-sabu tersebut dan mengantarnya ke UNCU di Secanggang.
- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD IRPAN dengan terdakwa BURHANUDDIN mengantar sabu tersebut kepada NANANG dengan naik angkot, setelah bertemu dengan NANANG yang menunggu di Stabat kami naik sepeda motor BEAT milik UNCU menuju sekolah SD Negeri di Desa Teluk Kec Secanggang Kab Langkat dan di SD tersebutlah para terdakwa ditangkap.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dua paket besar dan satu paket kecil dibungkus dengan kertas Koran oleh SINANANG, satu paket besar kata NANANG seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) berarti dua paket kecil dengan harga 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar para terdakwa mendapatkan upah dari NANANG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Secanggang pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016. pukul 14.00 wib terdakwa ditangkap di ruangan SD Negeri Dusun Balai Gajah Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 2180/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 29 Februari 2016 bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD IRPAN dan terdakwa BURHANUDDIN ALS BOAN dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 2203/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 29 Februari 2016 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa MUHAMMAD IRPAN dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa BURHANUDDIN ALS BOAN dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat(1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Tanpa hak dan melawan hukum.
3. Memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman.
4. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa MUHAMMAD IRPAN dan terdakwa BURHANUDDIN NASUTION ALIAS BOAN, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama persidangan para

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### Ad.2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 bahwa menyimpan, memperoleh, menanam dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan apabila dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun Swasta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan para saksi , keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa terdakwa MUHAMMAD IRPAN dan terdakwa BURHANUDDIN NASUTION ALIAS BOAN, memiliki 2(dua) bungkus paket plastic klip warna benaing yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus paket kecil plastic klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu, dengan berat 1,7 (satu koma tujuh ) gram.

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa memiliki narkotika tersebut untuk di jual dan sisanya digunakan untuk diri sendiri.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah pula di uji berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 2180/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 29 Februari 2016 bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IRPAN dan terdakwa BURHANUDDIN ALS BOAN dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 2203/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 29 Februari 2016 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa MUHAMMAD IRPAN dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa terdakwa terdakwa BURHANUDDIN ALS BOAN dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adapun unsur di atas sifatnya adalah alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi dan perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan dua atau semua perbuatan dalam unsur ini dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 10.00 wib pada saat terdakwa II BURHANUDDIN ALS BOAN sedang berada dirumah NANANG (DPO) di Jln Karan Tina Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kab.Langkat yang mana pada saat itu terdakwa I M.IRPAN juga datang kerumah NANANG, pada sat itu NANANG dan terdakwa

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN STB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I langsung masuk kerumah NANANG, sedangkan terdakwa II menunggu diteras rumah NANANG dan beberapa saat kemudian terdakwa I keluar dari rumah NANANG dan tidak berapa lama kemudian terdakwa II langsung dipanggil NANANG masuk kedalam rumahnya, setelah masuk didalam rumah pada saat itu NANANG langsung mengeluarkan bungkusan kertas koran dari kantong baju yang mana menurut NANANG bungkusan kertas koran tersebut berisi 2 (dua) bungkusan paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang akan dijual kepada UNCU (DPO) dengan harga sebesar Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) perpaketnya sehingga 2 (dua) bungkusan paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dijual NANANG kepada UNCU dengan harga sebesar Rp 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), setelah itu terdakwa II dan NANANG langsung keluar dari rumah yang mana terdakwa II keluar sambil membawa 2 (dua) bungkusan paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas koran tersebut digenggaman tangan kanan terdakwa II dan sesampainya diluar rumah, terdakwa II dan NANANG memberitahukan terdakwa I bahwa bungkusan kertas koran yang terdakwa II pegang di tangan kanan berisi 2 (dua) bungkusan paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang akan terdakwa II jual kepada UNCU, bahwa menurut NANANG kepada terdakwa para terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya, sehingga dari menjual 2 paket sabu tersebut kepada UNCU, para terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu para terdakwa langsung pergi dengan menggunakan mobil angkutan (angkot) menuju kota Stabat sambil terdakwa II menyimpan 2 (dua) bungkusan paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas koran digenggaman tangan kanan terdakwa II, setelah sampai di Kota Stabat sekira pukul 13.00 WIB para terdakwa langsung bertemu dengan UNCU di Kota Stabat tepatnya di Jln. Umum Stabat-Secanggang, setelah itu UNCU dan para terdakwa berboncengan tiga menggunakan sp. motor jenis Honda Beat Warna Coklat tanpa plat nomor polisi depan dan belakang yang dibawa UNCU pada saat itu menuju Sekolah Dasar (SDN 058109) di Dsn. Balai Gajah Desa Teluk Kec.Secanggang, setelah sampai di SD tersebut UNCU langsung mengajak para terdakwa masuk kesalah satu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan yang ada di SD tersebut, setelah masuk terdakwa II langsung mengoyak / menyobek pembungkus kertas koran yang membungkus 2 (dua) bungkus paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang para terdakwa pegang yang digenggam dengan tangan kanan terdakwa II untuk diperlihatkan kepada UNCU dan setelah terdakwa II sobek ternyata didalam bungkus kertas koran tersebut juga ada 1 (satu) bungkus paket kecil plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa II tidak ketahui dan terdakwa II juga tidak mengetahui apakah paket sabu tersebut juga hendak dijual NANANG kepada UNCU atau sebagai bonus dari NANANG kepada UNCU, kemudian terdakwa II langsung menaruh / meletakkan 2 (dua) bungkus paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus paket kecil plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut diatas lantai depan ruangan SD tempat para terdakwa berada pada saat itu, namun pada saat itu UNCU keluar dari ruangan SD tempat para terdakwa berada tanpa memberitahukan kepada para terdakwa mengapa UNCU keluar dari ruangan tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 wib datang 4 orang petugas Kepolisian dari Polsek Secanggang yaitu saksi SURIADI, saksi JOKO SUGITO, saksi SYAIFUL KALOKO dan saksi ROBY HERIANSYAH PUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, pada saat itu petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus paket kecil plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang para terdakwa bawa dan hendak para terdakwa jual kepada UNCU yang masih terletak dilantai depan salah satu ruangan SD tempat para terdakwa berada pada saat itu berikut dengan sobekan kertas koran yang membungkus paket sabu tersebut, setelah ditanya petugas kepolisian para terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus paket kecil plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu merupakan milik para terdakwa yang dititipkan NANANG kepada para terdakwa untuk dijual kepada UNCU, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Secanggang untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah pula di uji berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 2180/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 29 Februari 2016 bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD IRPAN dan terdakwa BURHANUDDIN ALS BOAN dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menguasai” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui para terdakwa Muhammad irpan dan burhanuddin ansution alias BOAN hendak menjual 2(dua) bungkus paket besar plastic klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1(satu) bungkus plastic kecil plasrik bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dititpkan nanag kepada terdakwa tersebut kepada UNCU.dan para terdakwa sebelum sempat menjual barang bukti sabu tersebut kepada UNCU para terdakwa ditangkap oleh aparat Polisi Polsek Secanggang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) uu ri No 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus paket kecil plastik klip warna bening yang yang diduga berisi narkoba jenis sabu, dengan berat bersih 1,7 (satu koma tujuh) gram.- 4 (empat) sobekan / koyakan kertas Koran yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: untuk dimusnahkan.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tidak pidana narkoba.
- Terdakwa BURHANUDDIN NASUTION ALIAS BOAN sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa MUHAMMAD IRPAN belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 32 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IRPAN DAN BURHANUDDIN NASUTION ALIAS BOAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD IRPAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6(enam) bulan denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan





ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BURHANUDDIN NASUTION ALIIAS BOAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkusan paket besar plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkusan paket kecil plastik klip warna bening yang yang diduga berisi narkotika jenis sabu , dengan berat bersih 1,7 (satu koma tujuh) gram.- 4 (empat) sobekan / koyakan kertas Koran.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINDA HASAN HARAHAAP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Arif Kadarman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

GINDA HASAN HARAHAAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)